



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 2, Tahun 2023, pp 600-606
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT

**Bahy Frederick J. Eryansan¹, Vinsensius Falo², Stefanus Don Rade^{3*},
Yohanes Arman⁴, Ferdinandus Lobo⁵, Finsensius Samara⁶, Maria Theresia Geme⁷,
Yohanes Umbu Sogara⁸, Egidius Taimenas⁹, Yustinus Pedo¹⁰**
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
Email: stefanusdonrade@unwira.ac.id^{3*}

Abstrak

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Non-prosedural, Desa Silawan, FGD, Sosialisasi*

Abstract

In general, the community of Silawan Village has knowledge about human trafficking but not the dangers and modes of trafficking. The community of Silawan Village has never received socialization related to this matter so that many of them go to work abroad in a non-procedural way which can make them victims of human trafficking. Therefore, it is necessary to provide a broad understanding of the threat of human trafficking and prevention of human trafficking through socialization and Focus Group Discussion (FGD) in Silawan Village, East Tasifeto District, Belu Regency. This activity was carried out in the hope that no one would become a victim while preventing the community from becoming the perpetrators of this crime. After providing understanding, the service team also continued by testing this understanding through pre-test and post-test. The results of the activity show that there are people in Silawan Village, East Tasifeto District, Belu Regency who have become victims without realizing it because of the need to increase knowledge, understanding and public awareness of the law and countermeasures against human trafficking.

Keywords: *Human Trafficking, Non-procedural, Silawan Village, FGD, Socialization*

Copyright: Bahy Frederick J. Eryansan, Vinsensius Falo, Stefanus Don Rade,
Yohanes Arman, Ferdinandus Lobo, Finsensius Samara, Maria Theresia Geme, Yohanes
Umbu Sogara, Egidius Taimenas, Yustinus Pedo

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Perdagangan Orang memang telah lama terjadi bahkan sebelum sistem *Westphalia* berlaku (wujudnya negara). Sebelumnya, perdagangan orang dikenal dengan istilah usaha perbudakan. Setiap klan/suku/kekaisaran/kerajaan melambungkan perbudakan sebagai simbol kekuasaan. Kekuasaan ini didapatkan dengan penaklukan suatu wilayah. Kekuatan yang dominan akan menguasai dan memiliki hak atas kepemilikan kelompok lemah yang tertindas. Dewasa ini, globalisasi telah memfasilitasi modernisasi sistem perbudakan itu (Purnama, Dermawan, & Mahyudin, 2018).

Tidak hanya itu, sistem perbudakan ini telah mengalami perubahan masif yang awalnya hanya kelompok dominan kini menjadi kelompok kuat yang berwujud lembaga politik atau berbentuk rezim ekonomi dan kapitalisme (Rade, S.D., 2022). Para kapitalistik ini membentuk suatu jaringan perbudakan yang besar dalam sistem sosial masyarakat yang tidak sadar dan terlena. Perbudakan modern ini dicirikan dengan pemanfaatan dan eksploitasi tenaga kerja manusia hingga organ manusia, demi menumpuk keuntungan untuk diri sendiri (Farhana, 2010).

Menurut Jay Albanese (2018) dalam kejahatan lintas batas, umumnya, negara maju menjadi negara penerima (*demand*) sedangkan negara berkembang dan negara pinggiran menjadi negara pemasok (*supply*). Logikanya adalah negara maju membutuhkan banyak tenaga kerja dengan biaya rendah sedangkan negara berkembang dan negara pinggiran memerlukan lapangan pekerjaan. Ketergantungan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hingga perdagangan orang marak terjadi. Tidak heran jika Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang masyarakatnya menjadi korban perdagangan orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 terjadi peningkatan perdagangan orang dua kali lipat dari tahun 2019 yaitu dari 213 kasus di 2019 menjadi 400 kasus di 2020 (Republika.co.id, 2021). Permasalahan perdagangan ini belum dapat dituntaskan karena faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerja telah menjadi pendorong utama masyarakat terjebak dalam perdagangan orang. Peluang terjadi perdagangan orang sangat tinggi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Lalu Maulana Ukhrowi (dkk), 2020, angka perdagangan orang meningkat disebabkan oleh PMI ilegal. Dalam studi kasus di Lombok, para korban perdagangan orang domisili Lombok menjadi PMI melalui jalur ilegal seperti calo yang berasal dari keluarga sendiri atau agen-agen yang akhirnya mengeksploitasi mereka. Sebagai akibat, PMI ilegal yang menjadi korban perdagangan akan sulit mendapat perlindungan dan payung hukum oleh negara karena tidak mau bekerja sama dan tidak melaporkan keadaan mereka.

Desa Silawan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang ikut menyumbangkan pekerja migran untuk Indonesia. Menurut Kepala Desa, Bapak Fernandes Kali, masyarakat Desa Silawan banyak yang bekerja menjadi pekerja migran keluar negeri akan tetapi banyak dari mereka melalui jalur pribadi atau non prosedural (Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo, 2023). Hal ini memungkinkan untuk terjadinya potensi masalah perdagangan orang karena tidak sedikit oknum-oknum pelaku kejahatan perdagangan datang dari keluarga sendiri atau sponsor yang memiliki niatan jahat. Oleh karena itu dalam upaya menertibkan PMI Non Prosedural dan membantu pemerintah mencegah meningkatnya perdagangan orang perlu adanya penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tidak hanya tentang Undang-Undang 21/2007 tapi juga pemahaman tentang keragaman modus perdagangan orang itu. Pencegahan perdagangan orang ini tentunya tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, sudah menjadi tugas bersama yang wajib dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mencegah agar perdagangan orang baik terorganisasi, tidak terorganisasi, dalam ataupun luar negeri tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan (Sumarni, Rosidin, & Sumarna, 2020). Oleh karenanya, agar masalah yang dihadapi dapat

diselesaikan, metode yang dipilih perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Dermawan, Affandi, & Alam, 2018). Model PBL sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong individu untuk belajar mandiri, pembelajar dituntut untuk menggali pengetahuan yang mereka miliki guna mendapatkan pemecahan dan gagasan atau pengetahuan baru (Hartman, Moberg & Lambert, 2014; Wibowo, Rusyidi, & Irfan, 2020). Selanjutnya untuk menggali data guna mendapat pemahaman luas tentang pengetahuan masyarakat tentang perdagangan orang, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* (CBR). CBR dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Rosyada, D, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan perangkat desa, yaitu kepala Desa Silawan, perwakilan dari Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan remaja Karang Taruna. Sasaran dari pengabdian ini adalah perangkat pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Dipilihnya sasaran tersebut adalah atas dasar pertimbangan bahwa mereka dinilai mampu untuk menyebarkan informasi ke masyarakat desa lebih luas.

Berikut merupakan tahapan kegiatan :

- a. Pra-survei, silaturahmi ke rumah kepala desa, wawancara dengan kepala desa, hal ini dilakukan untuk mengobservasi keadaan desa secara langsung sekaligus melakukan personal interview pada orang-orang kunci seperti kepala desa dan perangkat desa (ketua karang taruna).
- b. Memberikan sosialisasi/ceramah guna memberikan pemahaman materi pengertian perdagangan orang dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan peserta didik akan bahaya perdagangan orang.
- c. Memberikan sosialisasi/ceramah guna memberikan pemahaman materi penggunaan media sosial untuk TPPO. Saat ini media sosial menjadi sarana pelaku perdagangan orang untuk menjaring mangsanya, maka karena itu perlu dilakukan sosialisasi akan itu.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan ibu-ibu PKK dan perwakilan remaja karang taruna. Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan sejauh mana persoalan-persoalan perdagangan orang yang dihadapi oleh desa, apa upaya yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi beserta mengembangkan solusi bersama pencegahan perdagangan orang untuk kepentingan bersama dimasa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dengan tema “Program Pendampingan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dilaksanakan atas dasar beberapa tujuan yaitu memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menekan angka kejahatan perdagangan orang. Berikut merupakan hasil dari tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Katolik Widya Mandira:

1. Pra-Survei

Pada awalnya, pengabdian ini dilakukan dengan pertanyaan awal apakah ada keterkaitan antara perdagangan narkoba dan perdagangan orang di Desa Silawan. Namun setelah melakukan survei awal di hari Kamis 21 Agustus 2023 berlokasi di rumah Kepala Desa Silawan, diketahui belum ada temuan keterkaitan perdagangan narkoba dan perdagangan orang di Desa Silawan. Dari wawancara dengan Kepala Desa Silawan, Bapak Fernandes Kali, ditemukan masalah lain yang berkaitan erat dengan ancaman perdagangan orang. Uraian masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aparat desa memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan perdagangan orang. Kepala Desa Silawan sudah beberapa kali memberikan izin atau surat rekomendasi untuk warganya yang pergi bekerja di luar negeri dengan jalur pribadi (keluarga atau sponsor). Maksudnya baik, baginya, melarang warganya pergi seperti mematikan rezeki untuk warganya sendiri.
- b. Para orang tua, perempuan dan anak-anak (remaja) di Desa Silawan belum memiliki pemahaman luas terkait perdagangan orang, upaya pencegahan dan perlindungan hukum.
- c. Desa Silawan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait perdagangan orang menunjukkan pencegahan perdagangan orang di daerah masih sangat kurang.

- d. Banyak sponsor yang mengajak warga bekerja di luar negeri, sulit bagi warga membedakan mana yang resmi dan mana yang ilegal sehingga perlu diedukasi sebagai langkah antisipasi
- e. Berkembangnya media informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan para pencari kerja namun juga para calo dan perusahaan PMI ilegal untuk menjangkit korbannya terkhusus pelajar atau remaja yang telah mengenal penggunaan media- media baru ini

**Gambar 1. Pra-Survei Kepala Desa Silawan
(Sumber: Dokumentasi Tim, 2023)**



Pada poin pertama, tim menyimpulkan adanya ancaman perdagangan orang, fakta bahwa warga Desa Silawan pergi bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemerintah telah menjadikan warga tersebut PMI Non Prosedural. PMI Non Prosedural menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedural yang telah diatur negara dalam undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Para pekerja ini sering kali memalsukan dokumen, memanipulasi data, dokumen tidak lengkap, tidak menggunakan visa kerja dan masuk ke negara lain dengan bantuan oknum- oknum baik kelompok maupun perorangan (keluarga). PMI Non Prosedural umumnya rentan menjadi korban perdagangan orang karena rentan menjadi korban penipuan oleh penyalurnya. Dari kasus-kasus yang pernah ada, PMI Non Prosedural tidak terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya karena tidak memiliki dokumen legal seperti kontrak kerja. Mereka juga rentan dieksploitasi dan bisa jadi digaji rendah atau malah tidak dibayar. Mereka juga akan selalu waswas, lari dari razia aparat keamanan setempat karena apabila tertangkap mereka akan dipenjara dan dideportasi. Terlebih mereka tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi apabila sakit atau tertimpa musibah.

2. Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik akan bahayanya ancaman perdagangan orang. Selain pengertian dari perdagangan orang beserta modus- modusnya, peserta didik juga diberikan pengetahuan tentang Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlindungan kepada korban TPPO dan peran aktif masyarakat untuk mencegah TPPO. Dengan bertambahnya wawasan. Peserta didik diharapkan akan sadar akan ancaman perdagangan orang dan akhirnya ikut serta dalam mencegah aktivitas perdagangan orang di Desa Silawan dengan kedok bekerja di luar negeri



**Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi
(Sumber: Dokumentasi Tim, 2023)**

Peserta menunjukkan respons yang baik dalam kegiatan sosialisasi dengan aktif memberikan pendapatnya dan bertanya tentang materi yang diberikan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bersama antara yaitu sikap dan komitmen untuk bersama memerangi usaha TPPPO dan komitmen untuk terus belajar agar tidak terjerumus pada tindak kejahatan perdagangan orang baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sebagai wujud nyata tim KKN UNWIRA dan peserta sosialisasi berkomitmen untuk menggunakan media sosial Instagram untuk menyebarkan pesan-pesan dan informasi terkait ancaman perdagangan orang sebagai peran aktif masyarakat untuk mendukung pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2023. Sebelum sosialisasi dimulai peserta didik diberikan *pre-test* dan *post-test* sebagai bahan evaluasi pengabdian ini.

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

Pada kegiatan ini dilakukan dialog santai dengan para peserta sosialisasi setelah makan siang, pada hari Selasa, 26 Agustus 2023. Kegiatan ini bermaksud untuk menggali informasi dari peserta terkait dengan permasalahan perdagangan orang di Desa Silawan. Hasil dari FGD ditemukan salah satu peserta merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peserta X (32) pernah bekerja ke Malaysia sebagai marbot masjid di sebuah perusahaan sawit Malaysia. Dia masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa pelancong. Saat bekerja apabila ada razia, dia bersama teman-temannya akan lari ke hutan sawit untuk menghindari pemeriksaan. Menurutnya majikannya baik, mereka tidak disiksa dan diberi gaji. Namun akhirnya dia pulang karena pandemi COVID-19. Peserta FGD lainnya juga sepakat dengan pemikiran Wawan, menurutnya banyak dari warga desa yang berangkat kerja ke Arab Saudi dengan jalur keluarga.

Sebagai respons, tim KKN UWIRA memberikan pengertian bahaya bekerja di luar negeri terutama Arab Saudi tanpa prosedur. Menurut laporan kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Kawasan Timur Tengah, permasalahan PMI Indonesia di Arab Saudi cukup kompleks karena baik yang prosedural maupun non prosedural mengalami masalah seperti keterlambatan gaji, gaji di bawah standar atau gaji tidak dibayar, mengalami tindak kekerasan oleh majikan. Menjadi PMI Non Prosedural di Arab Saudi tentunya menjadi sangat berisiko, karena itu diharapkan untuk tidak bekerja ke Arab Saudi dengan jalur mandiri. Saat ini penempatan PMI di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPKS), kontrak pekerja migran bukan lagi dengan pengguna perorangan tetapi dengan pihak ketiga berbadan hukum atau perusahaan. Ketentuan ini dibuat minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke Arab Saudi pada sektor domestik cukup tinggi dan sebagai upaya mengatasi PMI berangkat secara non-prosedural guna mencegah TPPPO.

Hasil dari FGD ini dapat menambah wawasan peserta didik akan bahaya perdagangan orang di Desa Silawan. Seluruh peserta memberikan respons yang positif dan mereka berkomitmen untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di desanya. Peserta X juga telah menyadari apa yang dia lakukan di masa lalu bukan sesuatu yang baik dan bersyukur bahwa dirinya tidak mengalami nasib buruk. Bersama peserta lain, X berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencegah warga-warga untuk bekerja di luar negeri dengan jalan ilegal atau non prosedural agar TPPPO dapat dihindari. Untuk mencapai tujuan tersebut disepakatilah poin-poin berikut :

1. Guna mencegah terjadinya perdagangan orang, sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan. Akan menjadi lebih baik lagi jika *stake holder* yang terlibat yakni pemerintah desa beserta masyarakat berkomitmen untuk tidak melakukan tindak kejahatan perdagangan orang dan tidak mengizinkan warga ataupun kerabat untuk bekerja di luar negeri secara non prosedural.
2. Kejahatan ini akan terelakkan jika terdapat peluang kerja yang besar untuk masyarakat karena itu masyarakat harus diberdayakan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan yang menunjang kemampuan untuk berwirausaha dan pemberdayaan ekonomi lainnya.
3. Meningkatkan partisipasi pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan diperlukan agar masyarakat tidak mudah ditipu dan dibohongi oleh pelaku tindak perdagangan orang.
4. Pencegahan langsung dari dalam desa akan semakin kuat jika ditunjang dengan perlindungan langsung dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/provinsi. Komitmen dari masyarakat dan pemerintah akan menguatkan perlindungan dan keamanan desa dari ancaman perdagangan orang dan tindak kejahatan lainnya.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif baik dari kepala desa maupun masyarakat setempat. Dari hasil evaluasi dapat dinilai terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait aturan hukum pidana perdagangan orang dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Diharapkan ke depan pengabdian ini telah memberikan inspirasi positif bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan guna membangun masyarakat yang aman dan harmonis. Dari kegiatan juga dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak dapat diselesaikan tanpa komitmen dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena ini kegiatan penyadaran dan pendampingan terhadap ancaman perdagangan orang harus dilakukan secara berkelanjutan dan pemanfaatan media *online* juga harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memerangi TPPO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor, LPPM Universitas Katolik Widya Mandira dan Pemerintah Desa Silawan yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Silawan. Terima kasih kepada yang telah memperkenankan penulis untuk memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Silawan dan terima kasih juga kepada seluruh peserta KKN Desa Silawan dan dosen pendamping lapangan yang selalu kompak dalam menjalankan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanese, J., & Reichel, P. (Eds.). (2013). *Transnational Organized Crime : An Overview From Six Continents*. London: SAGE Publication, inc.
- Dermawan, W., Affandi, R. N., & Alam, G. N. (2018). PENCEGAHAN RADIKALISASI MELALUI PENGEMBANGAN DEMOKRASI ISLAMIK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 75–89.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartman, K. B., Moberg, C. R., & Lambert, J.M. (2014). Effectiveness of problem- based learning in introductory business courses. *Journal of Pedagogies*, 1-13.
- Listyarini, C. (2021, April 8). *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*. Dipetik Agustus 3, 2021, dari https://www.republika.co.id/berita/qr7_v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020
- Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E. (2018). SOSIALISASI MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90–103.
- Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo, F. (2023). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 5209–5215. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14126>
- Rade, S.D., et al. ". (2022). Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11883/9135>
- Rosyada, D. (2016, September 13). Community Based Research CBR) Salah Satu Model Penelitian Akademik. Diambil kembali dari <http://dederosyada.lec.uinjkt.ac.id/reviews/communitybasedresearchcbrsalahsatumodelpenelitianakademik>
- Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penyuluhan Kesehatan tentang Jajanan Sehat di Sekolah Dasar Negeri Jati III Tarogong Kaler Garut. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 289–297. Retrieved from

<http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). 202017Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17-31.
- Wibowo, H., Rusyidi, B., & Irfan, M. (2020). Workshop Appreciative Inquiry dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Membangun Etos Wirausaha Islam Pelaku UMKM Desa Cibodas Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.26491>